

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 38 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG**

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 42 ayat (3), pasal 43 ayat (2) dan pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2006, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 8 tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, , Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2001,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Pinrang dengan Tugas, Wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi : Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 12 Juni 2008